



Zakat Profesi

Yenni Samri Juliati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : yenni.samri@uinsu.ac.id

Abdurrozzaq Ismail

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : abdurrozzaqismail9@gmail.com

Email : yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstract .Professional zakat is a type of zakat which is specifically related to income or earnings obtained from certain jobs or professions in the Islamic economy. This is a form of zakat given by individuals who have income from their work or business. Professional zakat is one of the topics of contemporary jurisprudence that is still debated and not yet fully agreed upon by scholars. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach based on data sources from literature studies and observations. The aim of this research is to provide information related to professional zakat. The research results show that Professional Zakat is calculated based on a certain percentage of an individual's income after meeting basic needs and debts that must be paid. The percentage that must be spent varies between 2.5% to 20% depending on the assets owned.

Keywords: Zakat, Profesi, Zakat Profesi

Abstrak . Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang khususnya berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu dalam ekonomi Islam. Ini adalah bentuk zakat yang diberikan oleh individu yang memiliki pendapatan dari pekerjaan atau bisnis mereka. Zakat profesi menjadi salah satu topik fikih kontemporer yang masih diperdebatkan dan belum disepakati sepenuhnya oleh para ulama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data dari studi pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan Zakat Profesi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan individu setelah memenuhi kebutuhan dasar dan utang-utang yang harus dibayar. Persentase yang harus dikeluarkan bervariasi antara 2,5% hingga 20% tergantung pada harta yang dimiliki.

Kata Kunci: Zakat, Profesi, Zakat profesi

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan pada Muslim yang mampu. Ini adalah salah satu bentuk aksi sosial dan amal dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang mampu. Ini adalah bentuk sumbangan wajib yang harus diberikan oleh individu kepada yang membutuhkan sebagai salah satu tindakan ibadah. Zakat adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang mendorong kepedulian sosial, keadilan ekonomi, dan kebersamaan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat, umat Islam diharapkan untuk memenuhi kewajiban agama mereka dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan suatu pusat keuangan dalam negara islam. Zakat dalam Islam dapat

dipandang sebagai salah satu bentuk filantropi atau amal kebajikan yang kuat dan terstruktur. Filantropi Islam adalah konsep pengembangan masyarakat dan perbaikan sosial melalui sumbangan sukarela dan wajib yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim. Ini mencakup redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin dan membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan cara ini, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meminimalisir kemiskinan. Zakat sebagai bentuk filantropi Islam bukan hanya tentang memberikan sumbangan finansial, tetapi juga tentang menghargai nilai-nilai sosial, moral, dan etis dalam Islam. Ini adalah cara untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat serta memenuhi kewajiban agama. Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat perusahaan, emas, perak, saham, reksadna, perniagaan dan penghasilan atau profesi.

Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat yang khususnya berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu dalam ekonomi Islam. Ini adalah bentuk zakat yang diberikan oleh individu yang memiliki pendapatan dari pekerjaan atau bisnis mereka. Zakat Profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, dan jumlahnya dihitung berdasarkan sebagian pendapatan tersebut untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Islam. Zakat profesi adalah salah satu aspek penting dalam sistem zakat Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat serta memenuhi kewajiban agama.

Zakat profesi juga telah digunakan pada zaman Rasulullah SAW, sahabatnya, dan para tabi'in. Rasulullah SAW memerintahkan Uthab bin Asid untuk memberikan dua dirham ke baitul maal setiap hari saat dia menjabat sebagai gubernur Mekkah. Peraturan tentang zakat dari setiap penghasilan pegawai yang telah memenuhi nishabnya juga ditetapkan pada masa khulafaur rasyidin ke-4 dan pada masa Mu'awwiyah bin Abi Sofyan. sementara Umar bin Abdul Aziz selalu memotong zakat dari setiap pegawai yang digajinya pada masanya. (Mujahidin, 2019)

Yusuf Qardhowi sangat membantu mempopulerkan zakat profesi, karena itu sering disebut sebagai pencetusnya. Dalam bukunya Fiqih Az-Zakah, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1969, Yusuf Qardhowi membahas zakat profesi. Yusuf Qardhowi juga menyelesaikan tesisnya tentang Fiqih Az-Zakat di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya, Yusuf Qardhowi bukan orang pertama yang membahas tentang zakat profesi; orang seperti Abdul

Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Hasan telah membahasnya sebelum dia (Sanjaya, 2019). Namun, orang mengenal Yusuf Qardhowi sebagai icon dalam bidang zakat profesi karena Fiqih Az-Zakat-nya. Zakat profesi menjadi salah satu topik fikih kontemporer yang masih diperdebatkan dan belum disepakati sepenuhnya oleh para ulama (Ma'mun & Firmansyah).

KAJIAN TEORI

A. Defenisi Zakat

Zakat adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam. Ini adalah kewajiban berbagi sebagian kekayaan individu atau perusahaan dengan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam dan diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Zakat adalah kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan menyebarkan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Ini membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam.

Zakat digunakan untuk membantu orang-orang miskin, yatim piatu, orang-orang yang dalam kesulitan finansial, dan berbagai tujuan sosial lainnya yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Zakat bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga merupakan ibadah dalam Islam. Melaksanakan zakat dengan tulus dan penuh keikhlasan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Zakat memiliki peraturan yang terstandar dalam Islam. Zakat harta, misalnya, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki individu setelah memenuhi kebutuhan dasar dan hutangnya. Penting untuk dicatat bahwa zakat berbeda dari sedekah.

Zakat adalah kewajiban yang diatur secara ketat dalam hukum Islam, sementara sedekah adalah tindakan sukarela memberikan sumbangan atau bantuan kepada yang membutuhkan tanpa peraturan ketat. Zakat adalah aspek utama dalam konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati terhadap yang kurang beruntung (Rahmadani & Nasution, 2021). Dari segi ilmu fiqh zakat adalah harta yang dikeluarkan secara wajib jika sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, kemudian harta tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya (Qardhawi, 2011)

Zakat termasuk kedalam salah satu praktek filantropi islam. Filantropi islam adalah

suatu bentuk kegiatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki dan bersifat kedermawanan. Filantropi islam terdiri dari 3 bentuk, infak, shodaqah, dan zakat. Zakat menjadi salah satu ibadah yang memberikan banyak manfaat baik kepada penerimanya maupun kepada yang melaksanakannya, manfaat tersebut terdiri dari manfaat financial maupun secara batin (Marliyah, dkk 2019). Ibadah zakat memiliki dua konteks dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraan harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan (Abror, 2019)

B. Defenisi Profesi

Menurut KBBI, "profesi" adalah jenis pekerjaan yang didasarkan pada pengembangan keterampilan (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. "Proffesio", dari bahasa Latin, berarti "pekerjaan" atau "janji". Jika definisi yang lebih luas digunakan untuk mengacu pada kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Dalam arti sempit, profesi berarti pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian tertentu dan menuntut pelaksanaan etika sosial yang baik.

Profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan pengetahuan khusus, keterampilan, pendidikan, dan etika tertentu untuk menjalankannya. Orang yang bekerja dalam sebuah profesi biasanya diharapkan memiliki tingkat keahlian dan komitmen yang tinggi terhadap standar etika dan kode perilaku yang relevan dalam bidangnya. Profesi seringkali memiliki organisasi atau lembaga yang mengatur dan mengawasi praktik-praktik mereka untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Didalam istilah bahasa arab kata profesi disebut dengan *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* artinya adalah setiap pekerjaan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok atas perintah orang lain ataupun suatu lembaga dengan mengandalkan tenaga ataupun pikiran dan memperoleh upah ataupun imbalan atas pekerjaan tersebut. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa maal mustafad termasuk dalam kategori zakat profesi atau zakat atas penghasilan (Umatin, 2020). Maal mustafad mencakup harta, penghasilan, atau zakat yang diambil dari setiap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian yang halal, baik itu dilakukan secara individu maupun dalam kelompok. dimana keuntungan telah memenuhi nishab. Melalui Fatwa MUI No 3 tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa profesi yang halal dan telah mencapai satu nishab dikenakan zakat profesi (Ma'mun, 2021).

Contoh-contoh profesi meliputi dokter, insinyur, guru, pengacara, akuntan, psikolog, dan banyak lagi. Setiap profesi memiliki karakteristik uniknya sendiri, termasuk persyaratan

pendidikan, sertifikasi, kode etik, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Profesi juga sering kali melayani masyarakat dengan memberikan layanan yang sangat penting dan memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang dilayani. Jadi, berdasar pada definisi tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa profesi hanyalah merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis bentuk-bentuk yang mendatangkan penghasilan dan mesti dikeluarkan zakatnya (Cahyani, 2020)

C. Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha dari aktivitas bisnis atau pekerjaan yang mereka lakukan. Zakat profesi dijalankan dengan menghitung sebagian dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis, dan kemudian menyumbangkan jumlah tersebut kepada mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat profesi dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan atau keuntungan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (Zulkifli, 2020).

Sebagaimana dinyatakan oleh Omar (2002), penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaannya. Salah satu jenis harta yang wajib diberikan zakat adalah zakat profesi. Dalam bahasa Arab, "al-mihnah" adalah kata kerja. Pekerjaan yang lebih bergantung pada kinerja otak sering disebut dengan kata ini. Akibatnya, orang yang bekerja di bidang ini disebut sebagai al-mihaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, karyawan, dan lain-lain. Dengan kata lain, al-hirfah. Kata ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot atau tangan. Misalnya, tukang kayu, tukang pandai besi, tukang jahit konveksi, dan lainnya. Menurut Baqi (1995), mereka disebut ashab al-hirfah.

Tujuan dari zakat profesi adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat profesi juga merupakan salah satu bentuk ibadah dan kewajiban keagamaan dalam Islam, dan umumnya diberlakukan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Setiap individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau bisnis tertentu diharapkan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan aturan yang berlaku dalam masyarakat mereka.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al-mal al-mustafaad (harta yang diperoleh melalui proses kepemilikan yang halal dan

baru), al-‘amalah (penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu), dan al-‘atiyah (penghasilan tetap atau bonus yang diberikan secara teratur). Jika harta dikembalikan kepada pemilik aslinya, itu dianggap sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan oleh karena itu harus dizakati (al-Qardhawi, 1973). Menurut Didin Hafidhuddin (2008), zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain dan menghasilkan uang yang memenuhi nisab.

Karena perspektif dan komitmen sosial ajaran zakat ini sangat jelas, terutama dari sudut pandang kebutuhan ekonomi, yang merupakan hal yang paling penting bagi orang banyak. Zakat, di sisi lain, adalah sebagian dari harta zakat yang wajib diberikan kepada mustahiq pada waktu tertentu (haul atau saat panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan untuk tujuan tertentu: miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil (Syahronidkk., 2018). Kegiatan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Penetapan tanggung jawab zakat kepadanya membuktikan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Azam dan Hawwas, 2001)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penulisan yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menggunakan kajian pustaka untuk memperoleh data melalui penelitian kebijakan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam zakat profesi, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding (Damanuri, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah meliputi penelitian kepustakaan (*library research*). Studi literatur dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian materi penelitian zakat profesi.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir tahun 60-an, akhir abad ke-20. Yusuf Qardhowi sangat membantu mempopulerkan zakat profesi, karena itu sering disebut sebagai pencetusnya. Yusuf Qardhowi menulis *Fiqh Az-Zakah*, cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1969, yang membahas zakat profesi. Karya itu juga merupakan disertasi Yusuf Qardhowi di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya, Yusuf Qardhowi bukan orang pertama yang membahas tentang zakat profesi; orang seperti Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh

Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Hasan telah membahasnya sebelum dia (Sanjaya, 2019). Namun, orang mengenal Yusuf Qardhowi sebagai icon dalam bidang zakat profesi karena Fiqih Az-Zakat-nya.

Zakat profesi kemudian menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah buku fikih zakat karya Yusuf Qardhowi diterjemahkan oleh seorang pakar bernama Didin Hafidhuddin pada akhir tahun 1990-an, zakat profesi mulai tersebar di Negara Indonesia. Mulai saat lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menerapkan kewajiban zakat profesi. Perkembangan zakat profesi berbeda dari perkembangan zakat secara keseluruhan; perkembangan zakat profesi dapat diklasifikasikan sebagai zakat baru. Sejak kedatangan agama Islam di Indonesia, praktik zakat seperti zakat fitrah dan zakat maal telah berkembang. Sejak saat itu, lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZ (badan amil zakat) yang dimiliki pemerintah, seperti BASDA atau BASNAZ, dan LAZ (lembaga amil zakat) yang dimiliki oleh swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya, mulai menerapkan zakat profesi dengan luas.

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima dan merupakan ibadah *mahdhah* dalam bidang materi. Karena zakat termasuk kedalam bagian ibadah *mahdhah*, maka dasar hukumnya harus bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, berikut diantaranya (Abbas, 2017).

1. Al-Qur'an

a. QS. Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Di dalam harta mereka ada hak untuk orang yang tidak beruntung yang bertanya dan orang yang tidak bertanya. (QS. Adz-Dzariyat: 19)

b. Q.S At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambil zakat dari kelimpahan harta mereka untuk menggosok dan membersihkan mereka dan memohon kepada Tuhan untuk mereka. Sesungguhnya doamu (mengembangkan) ketenangan yang hakiki bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

2. Hadist

a. HR Bukhari dan Muslim

Artinya: “Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sha” (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan”

b. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah

Artinya: “Dari Ibn Abbas, ia berkata: telah diwajibkan oleh rasulullah saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, barang

siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa”

C. Profesi Yang Dizakati

Profesi yang dizakati merujuk kepada pekerjaan atau bidang usaha yang menghasilkan pendapatan bagi individu atau perusahaan. Dalam konteks zakat profesi, "profesi" mencakup berbagai jenis pekerjaan atau bisnis yang mendatangkan penghasilan, seperti gaji dari pekerjaan tetap, pendapatan dari usaha sendiri, honorarium dari jasa profesional, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari aktivitas ekonomi.

Inti dari zakat profesi adalah untuk mengambil sebagian dari pendapatan tersebut dan memberikannya kepada yang membutuhkan dalam bentuk bantuan atau sumbangan, sehingga mendukung redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan sendiri dengan kemampuan otak dan tangan yang luar biasa, tanpa bergantung pada orang lain Penghasilan profesional seperti dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain dianggap sebagai gaji. Selanjutnya, seseorang melakukan pekerjaan untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu, dan menerima kompensasi atas pekerjaan tersebut, yang dilakukan dengan tangan, otak, atau keduanya. Jenis pekerjaan ini dapat menghasilkan gaji, upah, atau honorarium (Daradjat, 1996).

D. Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah undang-undang tertinggi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun kelompok pegiat LAZ menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012, undang-undang tersebut tetap berlaku dan mengikat, kecuali untuk 3 pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Abdoeh, 2019)

Salah satu poin penting dalam UU No 23 Tahun 2011 adalah tentang asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat, dan hal-hal lainnya. Pasal 2 UU tersebut menyatakan:

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3

UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, salah satu isi dan materi dari UU No 23 Tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli, adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) uang dan surat berharga lainnya;
- c) perniagaan;
- d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e) peternakan dan perikanan
- f) pertambangan;
- g) perindustrian;
- h) pendapatan dan jasa; dan
- i) rikaz

Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "profesi", kolom (h) ayat 2 pasal 4 menyatakan bahwa di antara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, yang berarti memberikan peluang kepada bisnis dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Pada titik ini, ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan uang harus membayar gajinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, harus dibayar zakatnya jika pendapatannya mencapai nishab.

E. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Zakat profesi yang tergolong baru diperlukan qiyas (analogi) untuk menentukan nishabnya sebab tidak terdapat teks atau dalil yang menyatakan secara eksplisit tentang zakat profesi. Hasil qiyaspara ulama menghasilkan tiga pendapat, yaitu:

1. pertama yaitu dianalogikan dengan zakat perdagangan (niaga) yang mana kadar nishab dan masanya sama dengan zakat perniagaan yaitu sama pula dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk ukuran nishabnya setelah dikurangi kebutuhan pokok dan di keluarkan setahun sekali sebesar 2.5%.
2. Kedua, dianalogikan pada zakat pertanian maka nishabnya adalah 653 kg padi atau gandum (setara dengan 520 kg beras) dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji sebanyak 5%. Ketiga, dianalogikan pada zakat rikaz(barang tambang) maka dikeluarkan 20% tanpa ada nishab (Hafidhuddin, 2002).
3. Pendapat yang lain tentang nishab zakat profesi menggunakan qiyas syabahdan yang paling banyak digunakan adalah dianalogikan pada zakat pertanian yaitu setara dengan 653 kg padi atau setara dengan 520 kg beras dan jumlah yang

dikeluarkan di qiyaskan dengan zakat uang (emas atau perak) yaitu sebesar 2.5% (Hafidhuddin, 2002). Qiyaszakat profesi ini menggunakan qiyassyabah yaitu mempersamakan furu' (cabang yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah) karena adanya jami' (alasan yang mempertemukan) yang menyerupainya (Syarifuddin, 1987)

Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, nishab zakat untuk profesi yang menerima kompensasi atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan pekerjaan yang serupa, termasuk pejabat tinggi negara, guru besar, dan profesi lain yang serupa, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yang senilai sekitar 750 kilogram beras (5 wasaq). Terlepas dari kenyataan bahwa bisnis ini tampaknya tidak membutuhkan modal, seperti transportasi, peralatan kerja, rekening listrik, dan sarana komunikasi lainnya. Zakat untuk bisnis ini sebanding atau setara dengan zakat hasil pertanian. yang memakai modal, yakni 5%, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadahhujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 3.200 x 750 = Rp. 2.400.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.-

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Seperti ini pula yang ditetapkan oleh Kamar Dagang dan Industri kerajaan Arab Saudi, bahwa penghasilan profesi yang bukan bersifat perdagangan, dikiaskan nisab zakatnya kepada zakat hasil tanam-tanaman dan buah- buahan dengan kadar zakats sebesar 5%.

Dalam bukunya yang berjudul Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, M. Amin Rais membuat proposal yang lebih besar. Menurutnya, pekerjaan yang mudah dan menghasilkan banyak uang harus ditingkatkan menjadi 10% (usyur) atau 20% (khumus) jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata penduduk. Selain itu, Amin

mempertanyakan apakah masih layak bagi profesi moderen seperti dokter spesialis, komisaris perusahaan, bankir, konsultan, analis, broker, eksportir, inportir, notaris, artis, dan berbagai penjual jasa, serta profesi kantoran (putih collar) lainnya, untuk membayar zakat hanya sebesar 2,5 persen. Padahal kerja tani jelas merupakan pekerjaan yang setidaknya secara fisik. Cukupkah atau sesuaikan dengan spirit keadilan Islam jika zakat terhadap berbagai profesi moderen yang bersifat *making-money* tetap 2,5 persen? Layakkah presentasi sekecil itu dikenakan terhadap profesi-profesi yang pada zaman Nabi memang belum ada.

Hemat penulis, pendapat Amin Rais di atas sebenarnya cukup logis dan cukup mendukung; namun, membandingkan profesi dengan rikaz, atau temuan, tampaknya tidak masuk akal. Sementara profesi membutuhkan usaha, keahlian, dan kadang-kadang biaya yang tinggi, rikaz diperoleh tanpa usaha sama sekali. Karena itu, penulis mungkin menyamakannya dengan zakat pertanian, yang membayar 5% dari biaya irigasi. Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000, jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat Profesi adalah kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh individu yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesinya. Zakat Profesi memiliki beberapa tujuan utama, termasuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat Profesi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan individu setelah memenuhi kebutuhan dasar dan utang-utang yang harus dibayar. Persentase yang harus dikeluarkan bervariasi antara 2,5% hingga 20% tergantung pada harta yang dimiliki. Zakat Profesi memiliki manfaat sosial yang besar. Ini membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan mendistribusikan kekayaan dari yang memiliki lebih ke yang kurang mampu.

Selain itu, juga membantu individu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui

perbuatan baik dan berbagi dengan sesama. Kewajiban zakat profesi bukan hanya tentang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta individu dari elemen yang tidak bersih atau tidak halal. Dengan membayar zakat profesi, individu atau perusahaan dapat memperoleh berkah dari Allah SWT dan memenuhi kewajiban agama mereka dalam menjaga aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dalam kesimpulannya, zakat profesi adalah kewajiban agama dalam Islam yang mengharuskan individu dan perusahaan untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. "Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya". Bogor: Cv Anugrah Berkah Sentosa, 2017
- Abror, Khairul. "Fiqh Zakat Dan Wakaf". Bandar Lampung: Permata, 2019
- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Cakrawala: Jurnal Studi Islam 14 (2) 2019
- Al-Zuhaili, W. (1997). Fiqh al Islam wa Adillatuhu .Damaskus: Daar el-Fikr
- al-Qardhawi, Y. (1973). Fiqh az-Zakah (Qiraah Muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dhou' al-Qur'an wa Sunnah.Beirut: Muassasah Arrisalah
- A Muhammad Azam dan AW Sayyed Hawwas. Fiqih Ibadah. Jakarta: Amzah, 2001
- Baqai, M. Y. (1995). al-Qamus al-Muhith.Beirut: Dar al-Fikri.
- Cahyani, Andi Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2.2 (2020)
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern.Jakarta: Gema Insani
- Ma'mun, Mohamad. "Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia", Jurnal Qof: 7 (2) 2021
- Ma'mun, & Firmansyah. "Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis", Jurnal ElFaqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 8 (2), 2022
- Marliyah, Khairina Tambunan, dan Isnaini Harahap, "Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018"
- AKTSAR: Jurnal Akutansi Syariah, 2 (2), 2019 .H .H (2002). ال حرة المهن وإيرادات جد ر Omar 675- (2)14, 704 Qardawi, Yusuf. "Hukum Zakat". Jakarta: PT Kerjaya Indonesia, 2011
- Rahmadani, Dessy & Yenni Samri Juliati Nasution. "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan." Jurnal Pendidikan Tambusai 5(3), 2021
- Sanjaya, Erick. ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2019
- Syarifuddin, A. (1987). Ushul Fiqh.Jakarta: Logos 17

Umatin, Choiru. "Pemikiran Fikih Kontemporer Zakat Profesi." AL-IQTISHADY: Jurnal ekonomi syariah 1.1. 2020

Zakiyah Darajat. Zakat Pembersih Harta dan Jiwa. Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991

Zulkifli. "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak". Depok: Kalimedia, 2020